



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X 6 Kav. 8, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5224658, Faksimili: (021) 5225035
Laman: www.imigrasi.go.id, Surel: humas@imigrasi.go.id

Nomor : IMI-GR.01.01-0873
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pembatasan Sementara Masuknya Pelaku Perjalanan
Ke Wilayah Indonesia

23 April 2021

Yth. (Daftar terlampir)
di tempat

Menindaklanjuti dinamika Pandemi COVID-19 di India sebagaimana tercantum dalam situs *World Health Organization* (<https://covid19.who.int/region/searo/country/in>), bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka pencegahan *Imported Case Covid-19*, Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi menolak masuk orang asing yang memiliki riwayat perjalanan dari wilayah India dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum masuk wilayah Indonesia;
2. Pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi warga negara India ditangguhkan sementara;
3. Bagi Warga Negara Indonesia yang memiliki riwayat perjalanan dari wilayah India dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum memasuki wilayah Indonesia hanya dapat masuk melalui:
 - a. TPI Bandar Udara Soekarno-Hatta di Tangerang;
 - b. TPI Bandar Udara Juanda di Surabaya;
 - c. TPI Bandar Udara Kualanamu di Medan;
 - d. TPI Bandar Udara Sam Ratulangi di Manado;
 - e. TPI Pelabuhan Laut Batam Centre di Batam;
 - f. TPI Pelabuhan Laut Sri Bintan Pura di Tanjung Pinang; dan
 - g. TPI Pelabuhan Laut Dumai di Dumai.
4. Kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia,
Direktur Jenderal Imigrasi,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Jhoni Ginting
NIP 196106121989031003

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
5. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
6. Kepala BNPB selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
7. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
10. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
11. A r s i p -----

Lampiran Surat Direktur Jenderal Imigrasi

Nomor : IMI-GR.01.01-0873

Tanggal : 23 April 2021

Daftar Distribusi Surat:

1. Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian;
6. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.